



MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## **MK Gelar Sidang Dengarkan Saksi dan Ahli untuk Lima Perkara PHPU Pileg Jatim**

**Jakarta, 30 Mei 2024** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) DPR-DPRD Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 pada Kamis (30/05) pukul 08.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli, Memeriksa dan Mengesahkan Alat Bukti Tambahan akan dipimpin oleh Wakil Ketua MK Saldi Isra di Ruang Sidang Panel 2 Lantai 4 Gedung 2 MK. Dari 12 (dua belas) perkara yang teregistrasi, MK akan melanjutkan 5 (lima) perkara, yaitu (1) Nomor 102-01-05-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 yang diajukan Partai NasDem, (2) 118-01-14-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Demokrat, (3) 261-01-12-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Amanat Nasional (PAN), (4) 269-01-08-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Partai Keadilan Sejahtera dan (5) 280-02-02-15/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 dari Muslech.

Mahkamah Konstitusi mendengar keterangan dari saksi-saksi dan/atau ahli yang dihadirkan oleh para pihak yang bersengketa. Saksi-saksi ini memberikan informasi berdasarkan pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai fakta-fakta yang relevan dengan perkara. Sementara itu, ahli memberikan pendapat berdasarkan keahlian khusus yang mereka miliki dalam bidang tertentu yang relevan dengan perkara. MK juga memastikan bahwa semua bukti dan keterangan yang relevan telah diperiksa dengan seksama sebelum Mahkamah Konstitusi mengambil keputusan akhir mengenai perkara yang sedang disidangkan.

Pada sidang Pendahuluan Senin (29/04), Kuasa hukum Pemohon, Hoirullah menyatakan bahwa pengurangan perolehan suara Pemohon terjadi selama rekapitulasi penghitungan suara di Kecamatan Konang, Kabupaten Bangkalan. Terdapat dugaan pengurangan suara sebesar 2.000 suara oleh Termohon (KPU) dalam model D-Hasil Kabupaten. Jika suara Pemohon tidak dikurangi, maka total perolehan suara Pemohon seharusnya menjadi 9.989 suara, satu tingkat di atas Partai Gelombang Rakyat Indonesia (Gelora) yang memperoleh 9.593 suara. Dengan demikian, Pemohon seharusnya mendapatkan kursi ke-9 atau kursi terakhir pada Dapil Bangkalan 3, sedangkan Partai Gelora tidak mendapatkan kursi.

Pada sidang lanjutan Senin (06/05), Hasbullah Alimudin Hakim, kuasa hukum dari KPU (Termohon), menjelaskan bahwa saat penghitungan suara di tingkat Kabupaten Bangkalan, Saksi dari Partai Keadilan Sejahtera (Pemohon) mengajukan keberatan pada 5 Maret 2024. Keberatan tersebut terkait perbedaan antara C.Hasil dan D.Hasil. Namun, keberatan diajukan di forum yang tidak tepat, yaitu saat penghitungan suara tingkat TPS di Desa Durin Timur. Oleh karena itu, persandingan antara Model C.Hasil Salinan TPS dengan Model D.Hasil Kabupaten Bangkalan dianggap tidak relevan. Seharusnya, Saksi Pemohon menyandingkan antara Model D.Hasil Tingkat Kecamatan dengan Model D.Hasil Tingkat Kabupaten jika ingin mengajukan keberatan di tingkat Kabupaten. Dengan demikian, dalil-dalil Pemohon tersebut harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Dalam sidang yang sama, Abdul Hakim, kuasa hukum Partai Gelora sebagai Pihak Terkait, menjelaskan bahwa dalil Pemohon mengenai pengurangan 2.000 suara tidak benar. Berdasarkan Salinan D.Hasil Kota/Kabupaten Bangkalan, perolehan suara Pemohon hanya 7.989 suara. Rekapitulasi dan perhitungan suara yang dilakukan Termohon sudah benar dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Selain itu, Pemohon tidak memiliki saksi saat pleno tingkat PPK di Kecamatan Tanjung Bumi dan Kecamatan Kokop. Hal ini diperkuat dengan tidak ditandatanganinya Salinan D.Hasil serta tidak adanya keberatan dari Pemohon pada pleno di kedua kecamatan tersebut. **(FF)**

Seluruh informasi perkara dan berita persidangan dapat diakses melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id).  
Untuk informasi lebih lanjut, hubungi Humas MK, Telepon: 08121017130